

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NOVA CUMALA AMINA NURHUDA

C 100.130.010

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NOVA CUMALA AMINA NURHUDA

C 100.130.010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Nuswardhani S.H., S.U

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)

Oleh:

NOVA CUMALA AMINA NURHUDA

C 100.130.010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 03 April 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.

()

2. Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum.


()

3. Septarina Budiwati, S.H., C.N.

()



Dekan,


Dr. Natangsia Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 April 2017

Penulis



NOVA CUMALA AMINA NURHUDA
C 100.130.010

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan, mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan untuk mengetahui status hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah normatif yang mana mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh atas perkawinan sepersusuan yang telah terjadi dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembatalan perkawinan sepersusuan diajukan oleh pihak yang merasa di rugikan kemudian dilakukan pemeriksaan persidangan untuk mengetahui fakta-fakta yang telah terjadi kemudian hakim menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut adalah dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik bukti tertulis dan bukti saksi. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sekandung adalah terhadap pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Sedangkan status hukum terhadap anak yang dilahirkan adalah tetap sebagai anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: *perkawinan sepersusuan, anak yang dilahirkan, akibat hukum.*

ABSTRACT

This study aims to determine the settlement process of marriage annulment sibling, knowing consideration of evidence and the judge in determining the verdict on marriage annulment cases sibling as well as to determine the legal consequences arising after the decision of sibling marriage and to determine the legal status of children who are born. The method used by the authors is that which examines the normative law based on the rule of law and the principle in law. This is a descriptive study. This study describes the systematic and comprehensive on sibling marriages that have occurred and the legal effects of child birth. The results showed that the process of sibling marriage annulment filed by parties who feel disadvantaged then examined the trial to determine the facts that have occurred then the judge handed down the verdict. Consideration of evidence and the judge in determining the verdict on marriage annulment case the sibling is by examining the evidence submitted by the applicant and the defendant both written evidence and witness evidence. The legal consequences arising after

the decision of sibling marriage was against the marriage party was canceled is not allowed to be reconciled. While setatus law against child born is to remain as a legitimate child in accordance with Article 28 paragraph (2) Marriage Law that the decision is not retroactive to the children born of the marriage.

Keywords: sibling marriage, children born, as a result of the law.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai suami dan istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan telah dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua yaitu syarat material (syarat subjektif) dan syarat formal (syarat objektif). Pengertian syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan pengertian syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang.² Dijelaskan didalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Perkawinan bahwa terdapat

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.84-85.

² *Ibid.*, hal. 86-87.

larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam.³

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maka dari itu suami dan istri yang telah berpisah akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mengurus anak mereka.

Adanya sebuah perkawinan, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Ini dapat disimak dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴

Menyandang atribut sebagai anak sah, adalah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah. Tentang bagaimana syarat keabsahan suatu perkawinan, ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu diselenggarakan sesuai hukum agama dan dicatat berdasar aturan yang berlaku. Menyimpang dari apa yang ditetapkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan akibatnya anak yang dilahirkannya pun menduduki posisi sebagai sebagai anak tidak sah atau sering disebut anak luar kawin.⁵ Pada kasus ini telah terjadi penyimpangan perkawinan yaitu perkawinan sepersusuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak mengetahui bahwa mereka adalah saudara sesusuan dan pada akhirnya menikah.

³ *Ibid.*, hal.82.

⁴ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 117.

⁵ *Ibid.*, hal. 119.

Perkawinan yang telah terjadi tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 39 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah”, sehingga perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung tersebut menjadi batal demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan telah berlangsung.

Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan. Akibat hukum dari perkawinan sepersusuan ini adalah batal demi hukum yang artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana proses pembatalan atas perkawinan sepersusuan?, (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan? dan (3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan bagaimana status hukum terhadap anak yang dilahirkan?. Sedangkan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses perkara pembatalan perkawinan sepersusuan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan dan untuk mengetahui status hukum terhadap anak yang dilahirkan.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah: (1) Bagi penulis, untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan,

kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, (2) Bagi masyarakat, untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum perdata tentang proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam masyarakat, dan (3) Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif mengkaji hukum berdasarkan kaidah hukum dan asas dalam hukum. Yang menjadi objek penelitian adalah proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan sepersusuan dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Penilaian oleh hakim adalah norma yang diteliti, dimana norma terbagi atas norma tertulis yaitu pada undang-undang, peraturan pemerintah dan norma tidak tertulis yaitu hukum yang hidup didalam masyarakat seperti etika, baik buruk dan kesusilaan. Maka dari itu dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, yang terdapat dalam perkawinan sepersusuan sehingga dapat diketahui legalitas dari perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung kemudian dilakukan pembatalan. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penulis ingin mengetahui bahwa penelitian akan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas perkawinan sepersusuan yang telah terjadi dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan. Sumber data terdiri dari data primer yaitu sejumlah keterangan serta hasil wawancara dan data sekunder yang berupa buku-buku tentang hukum perkawinan sepersusuan dan peraturan perundang-undangan pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu memperoleh data

dengan mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta studi lapangan dengan melakukan wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembatalan atas Perkawinan Sepersusuan

Proses pembatalan perkawinan yaitu dengan cara pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya di pengadilan untuk diperiksa, kemudian diproses melalui sidang dimana kedua belah pihak dihadirkan di pengadilan kemudian dibuat permohonan selanjutnya dipanggil dalam sidang kemudian dibacakan permohonannya dilanjutkan pembuktian dengan alat bukti yaitu pengakuan, saksi dan alat bukti tertulis. Saksi dianggap sah dalam pemeriksaan yang merupakan produk penetapan hakim harus disumpah. Setelah hakim mendengar pengakuan pemohon dan alat bukti kemudian hakim mempertimbangkan dalam penetapan itu kalau terbukti pernikahannya tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan syariat islam maka hakim akan membuat penetapan yang produknya membatalkan pernikahan antara suami dan istri tersebut. Dalam sidang pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut yang terpenting bagi hakim adalah menentukan pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah pihak pemohon dan termohon. Apabila hakim telah yakin dan pasti tentang bukti yang telah diajukan oleh para pihak kemudian atas bukti-bukti tersebut hakim menentukan putusan.

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan hakim berusaha mendamaikan kedua pihak dimana dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi dan apabila tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pada kasus pembatalan perkawinan ini tidak melalui tahap mediasi karena merupakan pembatalan perkawinan. Selanjutnya pihak termohon menjawab gugatan dari pemohon. Dalam jawabannya termohon dapat membantah atau membenarkan apa yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian dilanjutkan acara jawab menjawab

replik dan duplik. Replik merupakan penegasan dalil-dalil pemohon setelah adanya jawaban dari termohon, sedangkan duplik adalah penegasan dari bantahan maupun jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Pada persidangan yang ketiga adalah tahap pembuktian yang akan membuktikan dalil dari pemohon ataupun bantahan dari termohon.

Berdasarkan Pasal 164 HIR yang termasuk dalam alat bukti adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Yang pertama diberikan kesempatan untuk membuktikan adalah pihak pemohon kemudian dilanjutkan oleh pihak termohon. Tahap yang terakhir adalah tahap penjatuhan putusan setelah melalui proses persidangan. Dalam putusan memuat dasar alasan yang jelas, dimana alasan hukum yang menjadi pertimbangan berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan yaitu tidak diperbolehkan mengadili sebagian saja kemudian tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan putusan diucapkan dimuka umum. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan atas Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan

Pihak pemohon dalam surat permohonannya mengajukan alasan-alasan permohonan yaitu ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dikarenakan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yakni termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik kemudian pihak termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada pemohon, karena perselisihan terus-menerus terjadi maka pihak pemohon kemudian pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah orang tua pemohon sendiri.

Pada saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang tua kandung pemohon sendiri. Saksi pertama adalah ayah kandung pemohon memberikan kesaksian bahwa benar pemohon dan termohon menikah dan mempunyai seorang

anak, saat menikah termohon dalam keadaan sudah hamil dan membenarkan bawa pemohon saat berumur 1 (satu) minggu pernah menyusui kepada ibu termohon dikarenakan ibu pemohon sakit keras selama 2 (dua) minggu. Saksi yang kedua adalah ibu kandung pemohon yang menyatakan bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah dan dikaruniai seorang anak yang tinggal di rumah orang tua termohon, pada saat menikah termohon dalam keadaan sudah hamil dan benar bahwa pemohon pernah menyusui kepada ibu termohon karena pada saat pemohon berumur 1 (satu) minggu ibu pemohon mengalami sakit keras selama 2 (dua) minggu dan atas saran dari tetangga meminta tolong kepada ibu termohon untuk menyusui karena sebagai tetangga dekat dan ibu termohon bersedia menyusui pemohon. Ibu pemohon juga mengatakan bahwa dirinya tidak menyampaikan keterangan kepada petugas pernikahan bahwa pemohon dan termohon adalah saudara sesusuan dan tidak mengetahui bahwa saudara sesusuan haram untuk menikah.

Dari apa yang telah disampaikan oleh pihak pemohon, telah ditemukan fakta hukum bahwa dari keterangan saksi yang diajukan pihak pemohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan sesusuan yang kemudian menikah sehingga permohonan yang telah diajukan adalah terbukti. Bahwa perkawinan seperusuan tersebut tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman sesusuan dan juga Pasal 39 angka 3 Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan : (a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas. (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah. (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah. (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas. (e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pihak termohon mengajukan jawaban atas permohonan pihak pemohon yang menyatakan bahwa pihak termohon mengakui sebagai istri sah dari pemohon yang telah menikah pada bulan Maret tahun 2009 dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Rasya Permana Putra yang lahir pada tanggal 30 Maret 2009 dan termohon membenarkan bahwa antara dirinya dengan pemohon ada hubungan sesusuan yang mana diketahui karena diberitahukan oleh ibu kandung termohon dan pada saat akan melangsungkan pernikahan, ibu kandung termohon tidak memberitahukan kepada pemohon atau termohon bahwa mereka adalah saudara sesusuan.

Untuk memperkuat jawabannya, pihak termohon mengajukan saksi yaitu ibu kandungnya yang memberikan keterangan bahwa ibu kandung termohon membenarkan pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2009 dan telah memiliki seorang anak, mengakui bahwa saksi telah menyusui pemohon ketika berumur 1 (satu) minggu dikarenakan ibu kandung pemohon mengalami sakit keras selama 2 (dua) minggu dilakukan atas saran dari para tetangga yang merasa kasihan pada pemohon. Saksi menyatakan bahwa pada saat itu termohon mendesak untuk segera dinikahkan karena termohon dalam keadaan hamil kemudian mengetahui bahwa pemohon dengan termohon akan bercerai yang terakhir bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa saudara sesusuan itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Dari apa yang telah disampaikan oleh pihak termohon dan saksinya, mengakui bahwa antara pemohon dan termohon adalah saudara sesusuan dan telah melakukan perkawinan dan pihak termohon tidak mengajukan sanggahan atas apa yang dikemukakan pemohon dalam persidangan.

Hakim dalam menyimpulkan pembuktian yaitu dengan memeriksa permohonan, alat bukti akhirnya hakim akan mencari fakta hukum yang nantinya akan menjadi dasar untuk memutus perkara yang mana fakta hukum tersebut dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya hukum positif yang kaitannya dengan perkawinan sepersusuan. Bahwa fakta yang ditemukan dicocokkan dengan Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang ternyata telah sesuai. Dalam perkara tersebut telah melanggar Pasal 8 huruf d, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan melanggar firman Allah surat An-Nisa ayat 23, sudah sesuai yaitu dengan menggali fakta hukum kemudian dicocokkan dengan undang-undangnya. Dari uraian tersebut diatas, maka hakim kemudian memutuskan terhadap perkara pembatalan perkawinan sepersusuan adalah mengabulkan permohonan pihak pemohon, membatalkan pernikahan antara pihak pemohon dan termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Surakarta dengan Akta Nikah Nomor:92/03/III/2009 tanggal 1 Maret 2009 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: KK.11.313/PW.01/21/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan kepada pihak pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

3.3 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah Adanya Putusan Perkawinan Sepersusuan dan Status Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan

Konsekuensi dari perkawinan sepersusuan yang telah terjadi adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perkawinan sepersusuan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, syarat yang dimaksudkan adalah pihak yang menikah merupakan saudara sepersusuan yaitu pihak pemohon yang pernah menyusu kurang lebih selama 2 (dua) minggu kepada ibu dari termohon dikarenakan pada saat itu ibu pemohon sedang mengalami sakit keras. Oleh karena itu perkawinan sepersusuan dapat dilakukan pembatalan. Perkawinan sepersusuan dianggap batal demi hukum artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Pada Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Dalam kasus ini yang terjadi adalah perkawinan sepersusuan antara pihak pemohon dan termohon, dimana perkawinan sepersusuan ini menjadi penghalang dalam melakukan perkawinan. Dikatakan

menjadi penghalang karena menikah dengan saudara sepersusuan itu hukumnya adalah haram dalam agama islam.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dan permohonan pembatalan diajukan oleh pihak yang berhak dalam hal ini adalah pihak pemohon kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri yaitu pada Pengadilan Agama Surakarta. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Pada kasus ini permohonan pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama Surakarta yang merupakan wilayah tempat tinggal isteri selaku pihak termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan perkawinan sepersusuan bagi pihak yang perkawinannya dibatalkan adalah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali untuk menjadi suami istri, karena persyaratan untuk rujuk tidak dibenarkan dalam agama karena haram. Berbeda dengan cerai biasa yang dapat rujuk kembali. Lebih jelas akibat hukum terhadap suami dan istri diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu”. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri, serta terhadap anak-anak mereka.⁶ Apabila hanya satu pihak yang beritikad baik, maka

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Surabaya : Airlangga University Press, hal. 38.

perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya ganti rugi dan bunga.⁷

Dinyatakan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan orang tuanya”, dengan demikian maka pada anak tersebut tetap melekat hak dan kewajibannya. Dilihat dari Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah bahwa orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak kemudian bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan yang berwenang memberikan keputusannya; seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak tersebut dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang memikul biaya tersebut; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sementara ini dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah tetap menjadi anak sah. Dapat dikatakan sebagai anak sah Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” bahwa anak yang lahir memiliki ayah dan ibu meskipun perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena merupakan perkawinan sepersusuan yang mana perkawinan tersebut dilarang akan tetapi para pihak yaitu suami istri tersebut benar-benar tidak mengetahui kalau mereka adalah saudara sepersusuan. Jadi status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sepersusuan adalah tetap menjadi anak yang sah. Sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dan putusnya perkawinan

⁷ *Ibid.*, hal.39.

orang tua tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Bahwa orang tua meskipun sudah berpisah masih tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan terhadap anak tersebut tetap mempunyai hak selayaknya anak yang lain yang lahir dari perkawinan yang sah.

Meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan akan tetapi sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak yang mereka lahirkan. Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dimana sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara anaknya yaitu memenuhi segala kebutuhannya dan memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang tua serta mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik meskipun memiliki orang tua yang telah berpisah. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

4. PENUTUP

Dari pembahasan penelitian, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, proses pembatalan perkawinan sepersusuan diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta yang kemudian dilakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan. Apabila perdamaian berhasil dilakukan maka hakim membuat putusan perdamaian tetapi apabila perdamaian gagal dilakukan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pihak termohon menjawab gugatan dari pemohon disertai dengan dilakukan pembuktian yang akan membuktikan dalil dari pemohon ataupun bantahan dari termohon. Kemudian hakim membuat kesimpulan yang mana dari analisis yang telah dilakukan akan mendapatkan suatu kesimpulan untuk membuktikan dalil gugatan terbukti atau tidak. Yang terakhir adalah hakim memberi putusan terhadap perkara yang diperiksa setelah melalui proses persidangan yang merupakan tanda berakhirnya suatu persidangan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara perkawinan sepersusuan adalah bahwa perkawinan sepersusuan itu haram hukumnya untuk dilaksanakan, karena bertentangan dengan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman sesusuan.

Ketiga, akibat hukum setelah adanya putusan perkawinan menjadikan kedua belah pihak sudah bukan sepasang suami istri. Dengan demikian hak dan tanggung jawab yang melekat pada suami istri telah gugur. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sepersusuan yang dibatalkan perkawinannya berdasarkan Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dilihat Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah tetap menjadi anak sah. Terhadap bekas suami dan bekas istri, bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali untuk menjadi suami istri, karena persyaratan untuk rujuk tidak dibenarkan dalam agama karena haram.

Dari kesimpulan yang ada, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, bagi pemerintah atau dinas yang terkait diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang perkawinan dengan lebih intensif dengan menasar pada golongan-golongan yang memang tidak mengetahui atau yang minim pengetahuan tentang perkawinan. Yang mana hal ini sangat berguna bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan terbatas mengenai perkawinan sehingga dapat membantu memberikan wawasan.

Kedua, bagi mahasiswa atau mahasiswi yang berpendidikan sarjana hukum diharapkan lebih peka terhadap kehidupan sosial terkait dengan perkawinan sepersusuan, yang mana diharapkan mahasiswa atau mahasiswi mampu mengadakan sosialisasi di masyarakat seperti di sekolah menengah pertama atau di kampung warga mengenai perkawinan sehingga apabila sejak dini

sudah diketahui adanya larangan perkawinan dengan saudara sesusuan maka diharapkan tidak akan terjadi kasus perkawinan antara saudara sepersusuan.

Ketiga, bagi masyarakat yang dianggap tahu atau paham akan hukum sekiranya dapat membantu menyebarkan informasi mengenai perkawinan sepersusuan yang dimulai dari lingkup keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Persantunan

Penelitian ini, penulis persembahkan kepada: Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis, Alm. Ayahanda tercinta yang penulis jadikan sebagai motivasi dalam hidup, adik-adikku tersayang dan teman-teman semua yang kusayangi, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dalam R Soeroso. 2002. Jakarta: Sinar Grafika
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan R. Subekti. 2010. Jakarta : Pustaka Mahardika.
- Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung: Fokus Media
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yurisprudensi Nomor: 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska.